

Syarat-syarat bagi Muadzin

Salah satu syarat untuk melakukan kumandang adzan adalah harus dari kalangan kaum Muslimin. Oleh karena itu maka tidak sah hukumnya jika adzan dilakukan oleh non Muslim. Disyaratkan pula untuk melakukan kumandang adzan haruslah orang yang berakal sehat. Oleh karena itu maka tidak sah hukumnya jika adzan dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila), orang mabuk, atau orang yang tidak sadarkan diri. Disyaratkan pula untuk melakukan kumandang adzan haruslah dari kaum pria. Oleh karena itu maka tidak sah jika adzan tersebut dilakukan oleh seorang wanita ataupun khunsa (berkelamin ganda). Syarat-syarat ini disepakati oleh **tiga madzhab selain madzhab Hanafi**. Adapun syarat-syarat yang diharuskan untuk orang yang mengumandangkan adzan menurut madzhab Hanafi kami letakkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, syarat-syarat yang disebutkan di atas bukanlah syarat sahnya kumandang adzan, oleh karena itu apabila adzan dikumandangkan oleh seorang wanita, atau khunsa, atau orang kafir, atau orang mabuk, maka adzan itu tetap sah, dan dosa tidak mengumandangkannya telah terangkat dari seluruh masyarakat di wilayah tersebut, karena telah dilakukan oleh salah seorang dari mereka. Hanya, sebagaimana diketahui bahwa kaum Muslimin tidak boleh bersandar pada kabar dari orang kafir, orang fasik, ataupun orang gila, mengenai masuknya waktu shalat, karena disyaratkan bagi kaum Muslimin untuk mempercayai kabar tentang masuknya waktu shalat kepada muadzin yang Muslim dan kompeten, meskipun dia seorang wanita, serta harus berakal dan mengetahui tentang waktu-waktu shalat. Apabila seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengumandangkan adzan, maka adzannya tetap sah, namun tidak sah bersandar kepadanya, dan hukum adzannya menjadi makruh, sebagaimana dimakruhkan pula bagi orang yang berjunub dan orang fasik untuk mengumandangkan adzan. Jika salah satu dari mereka yang tidak memenuhi syarat itu telah mengumandangkan adzan menggantikan muadzin tetap, maka dianjurkan adzan itu untuk dikumandangkan kembali oleh orang lain yang memenuhi syarat. Adapun jika orang yang tidak memenuhi syarat itu mengumandangkan adzan bagi orang-orang yang sudah tahu waktu-waktu shalat dan dia juga tidak menggantikan muadzin tetap, maka adzan tersebut tidak perlu diulangi. Demikian pula tidak sah adzan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang belum mumayiz, dan tidak terangkat pula dosa tidak mengumandangkannya bagi seluruh masyarakat dengan adzan anak kecil itu. Sementara untuk kaum wanita, tidak dianjurkan bagi mereka untuk mengumandangkan adzan, terutama jika suaranya dapat membangkitkan syahwat kaum pria yang mendengar suaranya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang melantangkan bacaan ayat Al-Qur'an.

Tidak disyaratkan bagi seseorang yang hendak mengumandangkan adzan agar mencapai akil baligh terlebih dahulu. Oleh karena itu adzan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang sudah mumayiz (lebih dari tujuh tahun, namun arti mumayiz sendiri adalah dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah pent) tetap dianggap sah, entah dia mengumandangkan adzan atas pengetahuannya sendiri, ataupun dengan mengikuti waktu adzan yang sudah dikumandangkan oleh orang dewasa. **Hukum ini disepakati oleh**

tiga madzhab selain madzhab Maliki. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, salah satu syarat muadzin harus sudah mencapai usia baligh. Oleh karena itu apabila seorang anak kecil yang belum atau sudah mumayiz mengumandangkan adzan, maka adzannya tidak sah, kecuali jika adzannya atau masuknya waktu shalat bersandar pada orang dewasa. Disyaratkan pula bagi muadzin harus seorang yang kompeten untuk menyampaikan riwayat/kabar, oleh karena itu maka tidak sah adzan yang dikumandangkan oleh orang yang fasik, kecuali jika dia bersandar pada adzan orang lain.

Tidak disyaratkan pula bagi muadzin untuk berhenti pada setiap kalimat adzan. Oleh karena itu jika seorang muadzin melafalkan, "Hayya alash-shalaati hayya alash-shalaah," dengan menyambungkan kedua kalimat tersebut, maka adzannya tetap **sah menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi.** Sedangkan untuk pendapat madzhab Hambali dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Meskipun diperbolehkan seperti itu, namun disunnahkan bagi muadzin untuk berhenti pada setiap kalimat adzannya.

Menurut madzhab Hambali, disyaratkan bagi muadzin untuk berhenti pada setiap kalimat adzanyangdikumandangkannya, oleh karena itu tidak sah adzannya jika dia menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, kecuali hanya menyambungkan dua takbir di awal adzannya saja. Diharamkan bagi orang lain selain muadzin tetap tanpa seizin muadzin tersebut, meskipun adzannya tetap sah, terkecuali jika dikhawatirkan waktu beradzan akan segera berakhir jika tidak digantikan. Namun apabila telah dilakukan, lalu setelah itu muadzinnya datang, maka disunnahkan bagi muadzin untuk mengulang adzan tersebut. Disyaratkan pula bagi muadzin untuk tidak melagukan adzannya tanpa makna, contohnya dengan memanjangkan huruf alif pada laladz Al-Jalalah (Allaahu akbar, menjadi Aallaahu akbar), atau memanjangkan huruf ba' pada kata akbar (Allaahu akbar, menjadi Allaahu akbaar). Apabila dia melakukan hal itu atau semacamnya, maka adzannya tidak sah. Sedangkan melantangkan suara bagi muadzin juga menjadi rukun yang penting, kecuali jika dia beradzan dengan jamaah yang sudah hadir, maka kelantangan suaranya cukup hingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya saja.

Menurut madzhab Maliki, disyaratkan bagi muadzin untuk berhenti pada setiap kalimat adzannya, kecuali kalimat takbir yang di awal, karena tidak ada keharusan untuk berhenti pada kalimat tersebut, namun hanya dianjurkan saja. Apabila dia melafalkan, "Allaahu akbarullaahu akbar," maka adzannya tetap sah meski dia tidak melakukan hal yang dianjurkan kepadanya.